



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1947  
TENTANG  
PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN DI RUMAH MAKAN  
DAN RUMAH PENGINAPAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pada waktu sekarang di beberapa daerah telah dipungut sokongan beberapa persen dari jumlah pembayaran di rumah-rumah makan dan rumah penginapan;

bahwa pemungutan sokongan tersebut di atas untuk keperluan perjuangan lebih baik dilakukan secara resmi, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan lebih sempurna dan uang yang masuk terjamin dipergunakan untuk kepentingan Negara;

bahwa selain dari pada itu, guna pembangunan, untuk sementara waktu perlu penerimaan negara diperkuat dengan mengadakan pajak baru.

Mengingat : akan pasal 23, pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undangundang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16-10-1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK  
PEMBANGUNAN I.

BAB I.  
Penjelasan istilah.

#### Pasal 1.

Jika di dalam Undang-undang ini disebut perkataan :

- a. pembayaran, maka yang dimaksudkan pembayaran guna pembelian makanan dan minuman atau sewa-kamar, termasuk pula semua tambahan-tambahan dengan nama apapun juga, kecuali untuk pajak, di rumah makan dan rumah penginapan;
- b. rumah makan, maka yang dimaksudkan perusahaan yang memakai bangunan untuk menjual makanan dan minuman dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya;
- c. rumah penginapan, maka yang dimaksudkan perusahaan yang menyewakan ruangan penginapan untuk umum.

#### BAB II.

Nama dasar dan jumlah pajak.

#### Pasal 2.

Dari semua pembayaran:

1. di rumah-rumah makan yang omzetnya lebih dari R. 3000,-(tiga ribu rupiah);
2. di tiap-tiap rumah penginapan dipungut pajak yang dinamai "Pajak Pembangunan I".

#### Pasal 3.

- (1) Pajak ini besarnya sepuluh persen dari jumlah pembayaran dan dibulatkan keatas sampai jumlah R. 0,05 penuh.
- (2) Jika pembayaran kurang dari R. 0,50 maka jumlah itu tidak dikenakan pajak.

#### Pasal 4.

- (1) Rumah makan yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang tergolong penduduk yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran pajak pembangunan I ini.
- (2) Yang ditentukan di atas ini tidak mengurangi hak Kepala Kantor Penetapan Pajak untuk meniadakan pembebasan tersebut, jika ternyata padanya, bahwa rumah makan tersebut tidak dapat dianggap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini.

#### BAB III.

Cara memenuhi pajak.

#### Pasal 5.

- (1) Dengan tidak mengurangi aturan tertera dalam ayat 4 pasal ini, maka pajak ini harus dipenuhi dengan meletakkan meterai pembangunan sebagian yaitu yang

terbesar di atas kertas yang memuat apa yang dipesan atau kwitansi dan diserahkan kepada yang membayar dan bagian lainnya di atas kertas yang memuat salinan dari surat pesanan atau kwitansi itu dan harus disimpan oleh yang mempunyai perusahaan; sesudah penempelan meterai itu segera dibubuhi tanggal dan ditandai supaya tidak dapat dipergunakan lagi.

- (2) Pemakaian lebih dari sehelai meterai pembangunan diperkenankan.
- (3) Akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ini ialah, bahwa pajak yang seharusnya dibayar, dipandang sebagai tidak dipenuhi.
- (4) Untuk beberapa hal yang memenuhi beberapa syarat Menteri Keuangan atau pegawai yang ditunjuk olehnya dapat memberi idzin untuk memenuhi pajak ini dengan cara, lain dari pada penempelan meterai pembangunan. Dalam idzin itu ditetapkan pula tanggal penghabisan untuk memenuhi pajak.

#### Pasal 6.

Dengan Peraturan Menteri Keuangan akan ditetapkan bentuk warna dan harga meterai pembangunan, cara dapat membeli meterai itu dan cara menandai meterai itu supaya tidak dapat dipergunakan lebih dari satu kali.

#### BAB IV.

Tanggungjawab, kewajiban yang mempunyai perusahaan dan lewatnya tempo hak untuk menagih pajak.

#### Pasal 7.

Yang menanggung pajak ini ialah yang mempunyai perusahaan tersebut di dalam pasal 2 dan untuk itu ia diperkenankan menambah jumlah pembayaran dengan sepuluh persen.

#### Pasal 8.

- (1) Yang mempunyai atau yang mengurus, jika perusahaan tidak dijalankan oleh yang mempunyai perusahaan itu, diwajibkan menyimpan salinan surat-surat dimaksud dalam pasal 5, buku-buku dan surat-surat yang mengenai pajak ini, selama 3 tahun.
- (2) Ia diwajibkan pula memperlihatkan semua surat tersebut dalam ayat 1 kepada Kepala Kantor Penetapan Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya, yang mengadakan pemeriksaan di perusahaannya.

#### Pasal 9.

- (1) Jika ternyata bahwa pajak ini dibayar kurang atau sama dalam pasal 5, maupun menurut keterangan lain yang diketahui oleh sekali tidak dibayar - menurut catatan besarnya pajak dimaksud Kepala Penetapan Pajak - atau jika tidak

dibayar dalam waktunya dalam hal pajak itu dibayar dengan cara sebagai tertera dalam pasal 5 ayat 4, maka yang mempunyai perusahaan itu dikenakan denda 100 X pajak yang tidak dibayar dan sedikit-dikitnya R 50,-.

- (2) Denda termaksud dalam ayat tersebut di atas dapat dibebaskan sebagian atau semuanya oleh Kepala Pejabatan Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya, jika dapat dibuktikan dengan nyata bahwa pelanggaran itu disebabkan oleh kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

#### Pasal 10.

Hak untuk menagih pajak ini dan dendanya lewat tempoh (verjaard) sesudah 3 tahun, terhitung dari tanggal pajak itu harus dibayar.

### BAB V. Aturan Hukuman.

#### Pasal 11.

- (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 8 dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya R. 100,-.
- (2) Perbutan ini dianggap sebagai pelanggaran.

#### Pasal 12.

- (1) Barang siapa dengan sengaja memperlihatkan surat-surat atau buku-buku palsu kepada pegawai dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 yang melakukan pemeriksaan dihukum dengan hukuman penjara sebanyak-banyaknya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya R. 1.000,-
- (2) Perbuatan ini dianggap sebagai kejahatan.

#### Pasal 13.

- (1) Jika perbuatan-perbuatan yang dihukum menurut Undangundang ini dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut dan dihukum ialah pengurus seluruhnya.
- (2) Hukuman ini tidak akan dijatuhkan atas anggauta pengurus jika terbukti bahwa perbuatan itu kejadian di luar pengetahuannya.

### BAB VI. Aturan Istimewa.

#### Pasal 14.

Surat-surat tanda pembayaran yang dikenakan pajak ini, dibebaskan dari bea meterai termaksud dalam Bab IV Aturan Bea Meterai 1921.